



**PUTUSAN**

Nomor 775 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT. CITRA ARAFIQ MEDIKA**, berkedudukan di Jalan Lafran Pane, Nomor 53, Baktijaya, Sukmajaya, Depok;
  2. **Pimpinan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) CITRA ARAFIQ**, berkedudukan di Jalan Perindustrian Raya Nomor 53, Baktijaya, Sukmajaya, Depok;
- keduanya diwakili oleh Raymond Vebio, selaku Pelaksana Tugas Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ade Dharma, S.H., Advokat pada Kantor Hukum WDW & Partners, berkantor di Jalan Nakula 7, Blok C Nomor 239, Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2019;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II;

**L a w a n**

**ERNAWATI**, beretempat tinggal di Kesatrian Polantas RT 07, RW 02, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Wildan Setia Permana, S.H., Advokat berkantor di Jalan Raya Nanjung Nomor 113, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2019;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

*Halaman 1 dari 8 hal.Put.Nomor 775 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Nomor 004/SPHK/SDM/ARS/I/2018 tertanggal 31 Januari 2018 tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II tidaklah terputus;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II terhitung sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat berupa upah sisa kontrak selama 12 (dua belas) bulan x Rp8.000.000,00 = Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) ditambah kekurangan upah bulan Februari 2018 sebesar Rp8.000.000,00 dikurangi Rp2.769.231,00 = Rp5.230.769,00 atau setidaknya Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng hak-hak Penggugat berupa upah sisa kontrak selama 12 bulan sebesar Rp96.000.000,00 ditambah kekurangan upah bulan Februari 2018 sebesar Rp8.000.000,00 dikurangi Rp2.769.231,00 = Rp5.230.769,00
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap atas segala kelalaian dan keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini atau setidaknya Menghukum Tergugat II dan Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap atas segala kelalaian dan keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini;

Atau:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 8 hal.Put.Nomor 775 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
2. Gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BDG tanggal 24 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat sah dan berdasar hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat sejak 21 Februari 2019, dengan kualifikasi PHK karena berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat selama 12 (dua belas) bulan upah yang biasa diterima oleh Penggugat dengan total seluruhnya sebesar Rp96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 42/Kas/G/2019/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Mei 2019;

Halaman 3 dari 8 hal.Put.Nomor 775 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi; dan
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor 216/Pdt-Sus-PHI/2018/PN.Bdg tertanggal 24 April 2019 yang dimohonkan kasasi ini;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan surat gugatan yang diajukan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak surat gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan surat gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*); dan
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Juli 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 21 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan

Halaman 4 dari 8 hal.Put.Nomor 775 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon kasasi hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon kasasi dengan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan khususnya dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sejak awal adalah pekerja pada Tergugat I sebagai Kepala Bidang Perawat di Rumah Sakit dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) (*vide* bukti P-1 dan P-2);
- bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat yaitu sebagai Kepala Bidang Perawat adalah pekerjaan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, demi hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), hal mana juga didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan angka 3 dan 4;
- bahwa terhadap pengunduran diri Penggugat tanggal 7 November 2017 (*vide* bukti T-1), oleh karena tidak dikabulkan oleh Tergugat dan bahkan Tergugat menawarkan jabatan lain yaitu sebagai manager marketing (*vide* bukti T-2) maka dalil pengunduran diri Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- bahwa Tergugat kemudian melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018 (*vide* bukti P-2) dengan alasan tidak memenuhi target, sementara Penggugat sudah menolak jabatan sebagai manager marketing tersebut, maka tindakan Tergugat yang memutus hubungan kerja dapat dikategorikan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan efisiensi;

Halaman 5 dari 8 hal.Put.Nomor 775 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa oleh karena Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan kategori efisiensi maka Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perhitungan sebagai berikut:

Masa Kerja: 16 Maret 2017 s/d 1 Februari 2018 (10 bulan/kurang dari 1 tahun)

Upah Terakhir: Rp8.000.000,00

- Uang Pesangon:  $2 \times 1 \times \text{Rp}8.000.000,00$  =Rp16.000.000,00

- Uang Penggantian Hak:  $15\% \times \text{Rp}16.000.000,00$  =Rp 2.400.000,00

Jumlah =Rp18.400.000,00

(delapan belas juta empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **PT. CITRA ARAFIQ MEDIKA dan Pimpinan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) CITRA ARAFIQ** tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 hal.Put.Nomor 775 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PT. CITRA ARAFIQ MEDIKA**, 2. **Pimpinan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) CITRA ARAFIQ** tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg tanggal 24 April 2019 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan subsidair Penggugat;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat berubah dari PKWT menjadi PKWTT;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat sejak tanggal 1 Februari 2018;
4. Menghukum Para Tergugat untuk memberikan kompensasi PHK kepada Penggugat sebesar Rp18.400.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon:  $2 \times 1 \times \text{Rp}8.000.000,00$  =Rp16.000.000,00

Uang Penggantian Hak:  $15\% \times \text{Rp}16.000.000,00$  =Rp 2.400.000,00

Jumlah =Rp18.400.000,00

(delapan belas juta empat ratus ribu rupiah)

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan dibantu

Halaman 7 dari 8 hal.Put.Nomor 775 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak  
dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./  
Dr. Sugeng Santoso S.H., M.M., M.H.,  
Ttd./  
Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,  
Ttd./  
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,  
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal.Put.Nomor 775 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)